



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0969/Pdt.P/2021/PA.Bdw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Buri bin Tajib, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.22 RW. 06 Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon I;

Miswati binti Latip, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.22 RW. 06 Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon II

Yang selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, surat permohonan itsbat nikah tertanggal 04 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : 0970/Pdt.P/2021/PA.Bdw beserta semua surat surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca pula, surat tegoran dari Panitera Pengadilan Agama Bondowoso tertanggal 25 November 2021 yang pada pokoknya telah memberi tegoran kepada Pemohon agar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tegoran tersebut untuk memenuhi kekurangan panjar biaya perkara sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Permohonan Itsbat Nikah Pemohon akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bondowoso tertanggal 05 Januari 2022 yang menerangkan bahwa kekurangan panjar biaya perkara tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasar atas hal hal tersebut diatas, maka nyata benar bahwa Pemohon tidak memenuhi isi surat tegoran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh sungguh dalam berperkara, sehingga telah cukup alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa perkara tersebut adalah dalam lingkup bidang Perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal pendaftaran dari perkara yang telah di daftar dalam register perkara Nomor 0969/Pdt.P/2021/PA.Bdw tanggal 04 November 2021 tersebut ;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Di tetapkan : di Bondowoso
Pada tanggal : 05 Januari 2022
Ketua Majelis ,

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00,-
Biaya Proses	Rp 75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp 200.000,00,-
Biaya Pengumuman Radio	: Rp 70.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp 30.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp 10.000,00,-
Jumlah	: Rp 425.000,00,-